



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 306 / Pid.Sus / 2023 / PN.Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ANDY FEBRIYANTO Alias PENO Anak dari SUTIYO;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Tegal Mulyo Rt.002 Rw.004, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa Andy Febriyanto Alias Penno Anak Sutiyo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MAS JOKO WIWOHO, S.H., Advokat / Pengacara, yang beralamat di Jalan Amarta Nomor 7 RT. 005 RW. 011, Kelurahan Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan Jl. Menteri Supeno Sltn 1185 Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 306 /Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan No.306/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tentang penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDY FEBRIYANTO alias PENO anak dari SUTIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak dan melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan **Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan **Primair** tersebut diatas.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANDY FEBRIYANTO alias PENO anak dari SUTIYO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) Subsidiair **2 (dua) bulan** Penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket / plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal $\pm 0,31270$ gram, Sobekan isolasi warna hitam, Sebuah kartu ATM tahapan Xpresi BCA, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru simcard kartu AS Nomor 085236752854 **semua barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru No.Pol terpasang S-3144-DF dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa **ANDY FEBRIYANTO alias PENO anak dari SUTIYO**.
4. Menetapkan supaya terdakwa **ANDY FEBRIYANTO alias PENO anak dari SUTIYO** di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa telah mendengar dan memperhatikan Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang masing-masing disampaikan secara tertulis tanggal 28 November 2023;

Menimbang bahwa telah pula mendengar dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan No.306/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya tersebut, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya masing-masing secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **ANDY FEBRIYANTO alias PENO anak SUTIYO** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Daerah Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal \pm 0,31270 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 Wib sewaktu terdakwa Andy Febriyanto alias Peno anak Sutiyo sedang berada di rumah temennya yang bernama Doni (yang melarikan diri dan belum tertangkap) di daerah Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta telah menghubungi Ucil (yang melarikan diri dan belum tertangkap) dengan menggunakan Handphone melalui telpon Whatsapp mengatakan akan **membeli** paket sabu dengan berat 1,5 gram dan oleh Ucil dijawab dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada Ucil jika terdakwa baru ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa bayar jika sudah mempunyai uang, selanjutnya terdakwa langsung mengirimkan uang melalui transfer ATM Bank BCA ke nomor rekening atas nama Agus Maryanto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Ucil mengirimkan alamat web pengambilan sabu ke nomor whatsapp terdakwa yaitu di daerah kemlayan, serengan, kota Surakarta “ sebelum pasar kembang ada gang belok kiri kurang lebih 6 meter diletakkan dibawah pagar rumah warga warna putih ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru no.pol terpasang S-3144-DF pergi menuju daerah kemlayan, serengan, kota Surakarta, setelah sampai ditempat yang dituju sekitar jam 00.15 Wib terdakwa turun dan langsung berjalan kaki menuju ketempat lokasi paket

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan No.306/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut, setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 1,5 gram dan langsung disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, setelah itu oleh terdakwa sabu tersebut dibawa kerumah Doni di daeah kerten, laweyan, kota surakarta, setelah sampai ditempat yang dituju sekitar jam 00.30 Wib terdakwa langsung mengambil bungkus sabu yang disimpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan dan ternyata setelah dibuka terdapat 2 (dua) paket sabu yang dililit isolasi warna hitam, lalu sabu tersebut oleh terdakwa diambil sekitar 0,5 gram yang selanjutnya sabu tersebut terdakwa konsumsi sendiri hingga habis diruang tamu rumah Doni tersebut, setelah itu terdakwa membagi sisa sabu seberat 1 gram tersebut menjadi 4 (empat) paket, kemudian pada hari itu juga Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa **menjual** 1 (satu) paket sabu kepada Benjol (yang melarikan diri dan belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang selanjutnya sekitar jam 18.10 Wib 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal \pm 0,31270 gram tersebut oleh terdakwa disimpan dibawah batu dipinggir jalan Gang di Kp. Ketelan Rt.02 Rw.07, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, setelah itu terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Satrio Nindito Buwono dan saksi Singgih Prasetyo (keduanya anggota Polisi Polresta Surakarta) dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal \pm 0,31270 gram yang dililit sobekan isolasi warna hitam yang disimpan oleh terdakwa di bawah batu yang berada dipinggir jalan tersebut lalu diambil oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, sebuah kartu ATM tahapan Xpresi BCA yang berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Simcard kartu AS Nomor 085236752854 yang dipegang oleh terdakwa ditangan sebelah kiri dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru no.pol terpasang S-3144-DF, selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui kalau sabu yang berhasil disita tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari Ucil, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian Resort Kota Surakarta untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada waktu terdakwa **membeli dan menjual** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu dari Ucil tersebut, terdakwa tanpa hak dan melawan hukum serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk **membeli dan menjual** Narkotika

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan No.306/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu tersebut, karena pekerjaan terdakwa hanya sebagai karyawan swasta (parkir), bahkan pada saat terdakwa menjualnya kepada Benjol tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bariskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab - 2400/NNF/2023, tanggal 15 agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si, Komisaris Besar Polisi NRP 75050950 selaku Kepala Bidang Laboratirium Forensik Cabang Semarang, sisa sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal $\pm 0,31270$ gram yang disita dari tersangka Andy Febriyanto alias Peno anak Sutiyo tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.---

Subsidiair :

----- Bahwa ia terdakwa **ANDY FEBRIYANTO alias PENO anak SUTIYO** pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 18.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di dipinggir jalan Gang di Kp. Ketelan Rt.02 Rw.07, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal $\pm 0,31270$ gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 Wib sewaktu terdakwa Andy Febriyanto alias Peno anak Sutiyo sedang berada di rumah temennya yang bernama Doni (yang melarikan diri dan belum tertangkap) di daerah Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta telah menghubungi Ucil (yang melarikan diri dan belum tertangkap) dengan menggunakan Handphone melalui telepon Whatsapp mengatakan akan membeli paket sabu dengan berat 1,5 gram dan oleh Ucil dijawab dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada Ucil jika terdakwa baru ada uang Rp. 500.000,- (lima

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan No.306/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa bayar jika sudah mempunyai uang, selanjutnya terdakwa langsung mengirimkan uang melalui transfer ATM Bank BCA ke nomor rekening atas nama Agus Maryanto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , setelah itu Ucil mengirimkan alamat web pengambilan sabu ke nomor whatsapp terdakwa yaitu di daerah kemlayan, serengan, kota Surakarta “ sebelum pasar kembang ada gang belok kiri kurang lebih 6 meter diletakkan dibawah pagar rumah warga warna putih ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru no.pol terpasang S-3144-DF pergi menuju daerah Kemlayan, Serengan, Kota Surakarta, setelah sampai ditempat yang dituju sekitar jam 00.15 Wib terdakwa turun dan langsung berjalan kaki menuju ketempat lokasi paket sabu tersebut, setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 1,5 gram , setelah 1 paket sabu tersebut di **kuasai** dan **dimiliki** oleh terdakwa kemudian langsung **disimpan** di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, setelah itu oleh terdakwa sabu tersebut dibawa kerumah Doni di daerah Kerten, Laweyan, Kota Surakarta, setelah sampai ditempat yang dituju sekitar jam 00.30 Wib terdakwa langsung mengambil bungkusan sabu yang disimpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan dan ternyata setelah dibuka terdapat 2 (dua) paket sabu yang dililit isolasi warna hitam, lalu sabu tersebut oleh terdakwa diambil sekitar 0,5 gram yang selanjutnya sabu tersebut terdakwa konsumsi sendiri hingga habis diruang tamu rumah Doni tersebut, setelah itu terdakwa membagi sisa sabu seberat 1 gram tersebut menjadi 4 (empat) paket, kemudian pada hari itu juga Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu kepada Benjol (yang melarikan diri dan belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang selanjutnya sekitar jam 18.10 Wib 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal $\pm 0,31270$ gram tersebut oleh terdakwa **disimpan** dibawah batu dipinggir jalan Gang di Kp. Ketelan Rt.02 Rw.07, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, setelah itu terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Satrio Nindito Buwono dan saksi Singgih Prasetyo (keduanya anggota Polisi Polresta Surakarta) dan setelah dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal $\pm 0,31270$ gram yang dililit sobekan isolasi warna hitam yang **disimpan** oleh terdakwa di bawah batu yang berada dipinggir jalan tersebut lalu diambil oleh terdakwa dengan menggunakan

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan No.306/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan, sebuah kartu ATM tahapan Xpresi BCA yang berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Simcard kartu AS Nomor 085236752854 yang dipegang oleh terdakwa ditangan sebelah kiri dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru no.pol terpasang S-3144-DF, selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui kalau sabu yang berhasil disita tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari Ucil, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian Resort Kota Surakarta untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada waktu terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih sisa keseluruhan serbuk kristal $\pm 0,31270$ gram tersebut terdakwa tanpa hak dan melawan hukum serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, karena terdakwa bukan seorang dokter, bukan pasien yang diperbolehkan menghisap Narkotika / sabu, bukan pula seorang apoteker atau penyalur Narkotika, bukan pula sebagai pedagang besar farmasi, karena pekerjaan terdakwa hanya sebagai karyawan swasta (parkir), dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab - 2400/NNF/2023, tanggal 15 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si, Komisaris Besar Polisi NRP 75050950 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, sisa sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal $\pm 0,31270$ gram yang disita dari tersangka Andy Febriyanto alias Peno anak Sutiyo tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika . -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan No.306/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sudah terkutip seluruhnya dan telah turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. ITA MONIKA SARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu tentang penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu pagi-pagi saksi mendapat telepon dari ayah dari Terdakwa bilang kalau Terdakwa ketangkap lagi, saksi bilang kepada ayah Terdakwa kalau saksi tidak tahu karena saksi sedang berada dirumah dan tidak bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu ditangkap oleh petugas, Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi, yaitu Suzuki Satria FU warna biru No. Pol terpasang : S-3144-DF;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu jika sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi melakukan tindak pidana narkoba, setahu saksi sehari-hari dipakai untuk sarana untuk transportasi dari rumah menuju lokasi parkir tempatnya bekerja (Depan Es Tentrem Ngarsopuro, Keprabon, Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa sepeda motor tersebut STNKnya ada tetapi untuk BPKBnya tidak ada, STNK atas nama EDI HERMANTO;
- Bahwa saksi juga meminjamkan kepada Terdakwa Handphone merk Vivo Y12 warna biru simcard kartu AS Nomor 085236752854, saksi pinjamkan kepada Terdakwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat saksi meminjamkan HP kepada Terdakwa tidak dengan nomornya atau cuma HP kosongan;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa sabu-sabu saksi tidak mengetahui;

2. SATRIO NINDITO BUWONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDY FEBRIYANTO ALIAS PENO ANAK DARI SUTIYO yang diduga keras telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Sekira Pukul 18.10 Wib di Pinggir jalan Gang di Kp. Ketelan, Rt. 02 Rw. 07, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap ditemukan barang bukti narkoba;

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan No.306/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa saksi lakukan bersama rekan-rekan satu team antara lain : DEWA NYOMAN PUTRA ADNYANA, S.Pd.H, BAMBANG ADI C, ROBI ARIYANTO, ARIF WIJAYANTO, ANDILAGA DIMAS BRAMANTYA, dan SINGGIH PRASETYO;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap ANDY FEBRIYANTO ALIAS PENO ANAK DARI SUTIYO, antara lain berupa : 3 (tiga) paket / plastik klip transparan berisi shabu, Sobekan isolasi warna hitam, Sebuah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru Simcard Kartu AS Nomor : 085236752854 dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna Biru No Pol terpasang: S-3144-DF;
- Bahwa kaitan barang bukti yang disita dengan perkara yang dipersangkakan terhadap Terdakwa ANDY FEBRIYANTO ALIAS PENO ANAK DARI SUTIYO berupa : 3 (Tiga) paket / plastik klip transparan berisi shabu, adalah barang narkotika jenis shabu yang dimiliki, disimpan dan dikuasai saat dilakukan penangkapan oleh petugas, Sobekan isolasi warna hitam merupakan alat yang digunakan untuk membungkus shabu, Sebuah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA merupakan alat yang digunakan untuk mentransfer uang kepada UCIL (belum tertangkap), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru Simcard Kartu AS Nomor : 085236752854 merupakan alat komunikasi yang dipergunakan untuk transaksi narkotika dengan UCIL (belum tertangkap), dan untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna Biru No Pol terpasang : S-3144-DF adalah sarana yang dipergunakan untuk mengambil shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan atau penyitaan barang bukti dari Terdakwa ANDY FEBRIYANTO ALIAS PENO ANAK DARI SUTIYO berupa 3 (Tiga) paket / plastik klip transparan berisi shabu yang dililit sobekan isolasi warna hitam disimpan di Bawah batu di pinggir jalan Gang di Kp. Ketelan, Rt. 02 Rw. 07, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, yang kemudian setelah Terdakwa ditangkap petugas diambil menggunakan tangan kanan Terdakwa, Sebuah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA di simpan di saku celana Terdakwa bagian belakang kanan, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru Simcard Kartu AS Nomor : 085236752854 Terdakwa pegang menggunakan tangan kirinya, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna Biru No Pol terpasang : S-3144-DF dikuasai Terdakwa ketika ditangkap petugas, adapun yang menyimpan 3 (Tiga) paket / plastik klip transparan berisi shabu adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan No.306/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi jika akan ada orang yang akan melakukan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Surakarta dan selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira Pukul 18.10 Wib di pinggir jalan Gang di Kp. Ketelan, Rt. 02 Rw. 07, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta saksi bersama team telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ANDY FEBRIYANTO ALIAS PENO ANAK DARI SUTIYO disita barang bukti berupa : 3 (Tiga) paket / plastik klip transparan berisi shabu, Sobekan isolasi warna hitam, Sebuah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru Simcard Kartu AS Nomor : 085236752854 dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna Biru No Pol terpasang: S-3144-DF;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ANDY FEBRIYANTO ALIAS PENO ANAK DARI SUTIYO mengaku mendapatkan 3 (tiga) paket / plastik klip transparan berisi shabu tersebut dari UCIL, yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib yang awalnya sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 1,5 Gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi baru Terdakwa lakukan pembayaran sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya rencananya akan dibayar jika sudah ada uang, selanjutnya untuk 2 (dua) paket dengan berat 1,5 Gram tersebut dialamatkan Web pengambilan di Kemlayan, Serengan, Kota Surakarta, kemudian Terdakwa ambil dan dibawa ke rumah temannya, sekira pukul 00.30 Wib dari paket shabu dengan berat 1,5 Gram tersebut Terdakwa ambil 0,5 Gram yang kemudian dikonsumsi sendiri hingga habis, sedangkan untuk yang masih tersisa (1 Gram) kemudian dipecah atau dibagi menjadi 4 (empat) paket shabu dengan maksud akan Terdakwa jual kembali, untuk 1 (satu) paket shabu telah berhasil tersangka jual pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib dan masih tersisa 3 (tiga) paket belum terjual, dan kemudian saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan diminta untuk menunjukkan keberadaan UCIL namun tidak diketemukan dan selanjutnya saksi bersama team membawa Terdakwa ke kantor satuan reserse narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan No.306/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang narkotika tersebut;

3. SINGGIH PRASETYO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDY FEBRIYANTO ALIAS PENO ANAK DARI SUTIYO yang diduga keras telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Sekira Pukul 18.10 Wib di Pinggir jalan Gang di Kp. Ketelan, Rt. 02 Rw. 07, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap ditemukan barang bukti narkotika;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa saksi lakukan bersama rekan-rekan satu team antara lain : DEWA NYOMAN PUTRA ADNYANA, S.Pd.H, BAMBANG ADI C, ROBI ARIYANTO, ARIF WIJAYANTO, ANDILAGA DIMAS BRAMANTYA, dan SATRIO NINDITO BUWONO;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap ANDY FEBRIYANTO ALIAS PENO ANAK DARI SUTIYO, antara lain berupa : 3 (tiga) paket / plastik klip transparan berisi shabu, Sobekan isolasi warna hitam, Sebuah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru Simcard Kartu AS Nomor : 085236752854 dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna Biru No Pol terpasang: S-3144-DF;
- Bahwa kaitan barang bukti yang disita dengan perkara yang dipersangkakan terhadap Terdakwa ANDY FEBRIYANTO ALIAS PENO ANAK DARI SUTIYO berupa : 3 (Tiga) paket / plastik klip transparan berisi shabu, adalah barang narkotika jenis shabu yang dimiliki, disimpan dan dikuasai saat dilakukan penangkapan oleh petugas, Sobekan isolasi warna hitam merupakan alat yang digunakan untuk membungkus shabu, Sebuah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA merupakan alat yang digunakan untuk mentransfer uang kepada UCIL (belum tertangkap), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru Simcard Kartu AS Nomor : 085236752854 merupakan alat komunikasi yang dipergunakan untuk transaksi narkotika dengan UCIL (belum tertangkap), dan untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna Biru No Pol terpasang : S-3144-DF adalah sarana yang dipergunakan untuk mengambil shabu;

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan No.306/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan atau penyitaan barang bukti dari terdakwa ANDY FEBRIYANTO ALIAS PENO ANAK DARI SUTIYO berupa 3 (Tiga) paket / plastik klip transparan berisi shabu yang dililit sobekan isolasi warna hitam disimpan di Bawah batu di pinggir jalan Gang di Kp. Ketelan, Rt. 02 Rw. 07, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, yang kemudian setelah Terdakwa ditangkap petugas diambil menggunakan tangan kanan Terdakwa, Sebuah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA di simpan di saku celana Terdakwa bagian belakang kanan, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru Simcard Kartu AS Nomor : 085236752854 Terdakwa pegang menggunakan tangan kirinya, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna Biru No Pol terpasang : S-3144-DF dikuasai Terdakwa ketika ditangkap petugas, adapun yang menyimpan 3 (Tiga) paket / plastik klip transparan berisi shabu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi jika akan ada orang yang akan melakukan tindak pidana narkoba diwilayah hukum Surakarta dan selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan,. kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira Pukul 18.10 Wib di pinggir jalan Gang di Kp. Ketelan, Rt. 02 Rw. 07, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta saksi dan team telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ANDY FEBRIYANTO ALIAS PENO ANAK DARI SUTIYO disita barang bukti berupa : 3 (Tiga) paket / plastik klip transparan berisi shabu, Sobekan isolasi warna hitam, Sebuah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru Simcard Kartu AS Nomor : 085236752854 dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna Biru No Pol terpasang: S-3144-DF.;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ANDY FEBRIYANTO ALIAS PENO ANAK DARI SUTIYO mengaku mendapatkan 3 (tiga) paket / plastik klip transparan berisi shabu tersebut dari UCIL, yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib yang awalnya sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 1,5 Gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi baru Terdakwa lakukan pembayaran sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya rencananya akan dibayar jika sudah ada uang, selanjutnya untuk 2 (dua) paket dengan berat 1,5 Gram tersebut dialamatkan Web pengambilan di Kemlayan, Serengan, Kota Surakarta, kemudian Terdakwa ambil dan dibawa ke rumah temannya, sekira pukul 00.30 Wib dari paket shabu dengan berat 1,5 Gram tersebut

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan No.306/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tedakwa ambil 0,5 Gram yang kemudian dikonsumsi sendiri hingga habis, sedangkan untuk yang masih tersisa (1 Gram) kemudian dipecah atau dibagi menjadi 4 (empat) paket shabu dengan maksud akan Terdakwa jual kembali, k untuk 1 (satu) paket shabu telah berhasil tersangka jual pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib dan masih tersisa 3 (tiga) paket belum terjual, dan kemudian saksi dan team melakukan penangkapan, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan diminta untuk menunjukkan keberadaan UCIL namun tidak diketemukan dan selanjutnya saksi bersama team membawa Terdakwa ke kantor satuan reserse narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang narkotika tersebut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa **ANDY EBRIYANTO Alias PENO Anak dari SUTIYO** juga telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika yaitu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2011 dengan Vonis 1 Tahun di PN Surakarta, kemudian pada tahun 2013 dengan Vonis 4 Tahun 2 Bulan di PN Surakarta, terakhir pada tahun 2019 di PN Surakarta, dengan Vonis 4 Tahun 2 Bulan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira Pukul 18.10 Wib di pinggir jalan Gang di Kp. Ketelan, Rt. 02 Rw. 07, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian, Terdakwa sedang sendirian yang kemudian dilakukan penggeledahan kedapatan memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dalam penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa disita barang bukti berupa : 3 (Tiga) paket / plastik klip transparan berisi shabu, Sobekan isolasi warna hitam, Sebuah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru Simcard Kartu AS Nomor : 085236752854 dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna Biru No Pol terpasang: S-3144-DF;

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan No.306/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari saya berupa 3 (Tiga) paket / plastik klip transparan berisi shabu, adalah barang narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki, Terdakwa simpan dan kuasai saat dilakukan penangkapan oleh petugas, Sobekan isolasi warna hitam merupakan alat yang saya gunakan untuk membungkus shabu, Sebuah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA merupakan alat yang saya gunakan untuk mentransfer uang kepada UCIL (belum tertangkap), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru Simcard Kartu AS Nomor : 085236752854 merupakan alat komunikasi yang Terdakwa pergunakan untuk transaksi narkotika dengan UCIL (belum tertangkap), dan untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna Biru No Pol terpasang : S-3144-DF adalah sarana yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil shabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti berupa 3 (Tiga) paket / plastik klip transparan berisi shabu yang dililit sobekan isolasi warna hitam Terdakwa simpan di bawah batu di pinggir jalan Gang di Kp. Ketelan, Rt. 02 Rw. 07, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, yang kemudian setelah Terdakwa ditangkap petugas Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan, Sebuah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA Terdakwa simpan di saku celana bagian belakang kanan, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru Simcard Kartu AS Nomor : 085236752854 Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna Biru No Pol terpasang : S-3144-DF Terdakwa kuasai ketika ditangkap petugas, adapun yang menyimpan 3 (Tiga) paket / plastik klip transparan berisi shabu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian dan disita barang buktinya, yang mengetahui adalah Terdakwa, petugas Linmas dan beberapa petugas kepolisian;
- Bahwa 3 (Tiga) paket / plastik klip transparan berisi shabu yang di sita oleh petugas Kepolisian tersebut adalah barang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket / plastik klip transparan berisi shabu tersebut dari UCIL (nama dan alamat lengkap tidak tahu) (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib, yaitu yang semula sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 1,5 Gram dengan harga Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi baru Terdakwa lakukan pembayaran sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya rencananya akan Terdakwa bayar jika sudah ada uang, selanjutnya untuk 2 (dua) paket dengan berat 1,5 Gram tersebut dialamatkan Web pengambilan di Kemlayan, Serengan, Kota Surakarta, kemudian

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan No.306/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil dan dibawa ke rumah teman Terdakwa yang bernama DONI, sekira pukul 00.30 Wib dari paket shabu dengan berat 1,5 Gram tersebut Terdakwa ambil 0,5 Gram yang kemudian Terdakwa konsumsi hingga habis, sedangkan untuk yang masih tersisa (1 Gram) kemudian Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket shabu dengan maksud akan Terdakwa jual kembali, kemudian untuk 1 (satu) paket shabu telah berhasil Terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib dan masih tersisa 3 (tiga) paket belum terjual dan sekarang ini disita oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu dengan berat 1,5 Gram seharga Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan baru Terdakwa lakukan pembayaran sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut menggunakan uang milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa shabu yang Terdakwa dapatkan dari UCIL sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 1,5 Gram tersebut Terdakwa ambil 0,5 Gram yang kemudian Terdakwa konsumsi hingga habis, sedangkan untuk yang masih tersisa (1 Gram) kemudian Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket shabu dengan maksud akan Terdakwa jual kembali, kemudian untuk 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 0,25 Gram telah berhasil Terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib kepada BENJOL seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masih tersisa 3 (tiga) paket yang Terdakwa simpan di bawah batu di gang di Kp. Ketelan, Rt. 02 Rw. 07, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta belum terjual dan sekarang ini disita oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari UCIL yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa berada di parkir Ngarsopuro, Keprabon, Banjarsari Kota Surakarta sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 Gram yang kemudian habis Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian yang kedua adalah yang sekarang ini;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli shabu dari UCIL kemudian Terdakwa jual kembali adalah mendapatkan keuntungan dapat mengkonsumsi shabu dan juga mendapatkan keuntungan uang dari hasil penjualan shabu tersebut;
- Bahwa selain dari UCIL, Terdakwa tidak pernah membeli ataupun menerima shabu dari orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan UCIL pada tahun 2014 di Lapas Sragen karena sama-sama menjalani hukuman, dan setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dan juga tidak mengetahui dimana

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan No.306/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggalnya dan antara Terdakwa dengan UCIL (belum tertangkap) tidak ada hubungan keluarga / family;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 3 (tiga) paket / plastik klip transparan berisi sabu berat berikut pembungkusnya 0,90 gram ;
- Sobekan isolasi warna hitam ;
- Sebuah kartu ATM tahapan Xpresi BCA ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru simcard kartu AS Nomor 085236752854 ;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru No.Pol terpasang S-3144-D ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta; Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, menjual dan membeli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman , berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal \pm 0,31270 gram;
- Bahwa Terdakwa telah menghubungi Ucil (yang melarikan diri dan belum tertangkap) mengatakan akan membeli paket sabu dengan berat 1,5 gram dan dijawab oleh Ucil seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Ucil jika baru ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar jika sudah mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang melalui transfer ATM Bank BCA ke nomor rekening atas nama Agus Maryanto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Ucil mengirimkan alamat web pengambilan sabu ke nomor whatsapp Terdakwa yaitu “ di daerah Kemlayan, Serengan, Kota Surakarta sebelum pasar kembang ada gang belok kiri kurang lebih 6 meter diletakkan dibawah pagar rumah warga warna putih “ ;

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan No.306/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru no.pol terpasang S-3144-DF pergi menuju daerah Kemlayan, Serengan, Kota Surakarta untuk mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 1,5 gram;
- Bahwa sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa setelah dibuka terdapat 2 (dua) paket sabu yang dililit isolasi warna hitam, lalu Terdakwa mengambil sekitar 0,5 gram yang selanjutnya sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri hingga habis diruang tamu rumah Doni ;
- Bahwa Terdakwa membagi sisa sabu seberat 1 gram tersebut menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu kepada Benjol seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan sisa sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal \pm 0,31270 gram tersebut dibawah batu dipinggir jalan Gang di Kp. Ketelan Rt.02 Rw.07, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Satrio Nindito Buwono dan saksi Singgih Prasetyo (keduanya anggota Polisi Polresta Surakarta);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal \pm 0,31270 gram yang dililit sobekan isolasi warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa di bawah batu yang berada dipinggir jalan, sebuah kartu ATM tahapan Xpresi BCA yang berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Simcard kartu AS Nomor 085236752854 yang dipegang oleh Terdakwa ditangan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru no.pol terpasang S-3144-DF;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui kalau sabu yang berhasil disita tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Ucil;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli dan menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu dari Ucil tersebut, Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk membeli dan menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu;

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan No.306/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang parkir dan pada saat Terdakwa menjualnya kepada Benjol tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bariskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab - 2400/NNF/2023, tanggal 15 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si, Komisariss Besar Polisi NRP 75050950 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, sisa sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal $\pm 0,31270$ gram yang disita dari tersangka Andy Febriyanto alias Peno anak Sutiyo tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara narkotika ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk *Subsida*ritas, yaitu *Primair* : pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, *Subsida*ir : pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan *Primair* : pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan No.306/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa ANDY FEBRIYANTO Alias PENO Anak dari SUTIYO sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2, Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 Wib pada waktu Terdakwa berada di rumah Doni di Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta telah menghubungi Ucil melalui Whatsapp mengatakan akan membeli paket sabu dengan berat + 1,5 gram, kemudian Ucil menyetujuinya dengan mengatakan harga pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Ucil jika Terdakwa baru mempunyai uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan jika sudah mempunyai uang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengirimkan uang melalui transfer ATM Bank BCA ke nomor rekening atas nama Agus Maryanto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ,setelah Ucil menerima uang dari Terdakwa tersebut kemudian Ucil mengirimkan alamat web pengambilan sabu ke nomor whatsapp Terdakwa yaitu di daerah Kemlayan, Serengan, Kota Surakarta sebelum Pasar Kembang ada gang belok kiri kurang lebih 6 meter diletakkan dibawah pagar rumah warga warna putih;

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan No.306/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru No.Pol terpasang S-3144-DF pergi menuju daerah Kemlayan, Serengan, Kota Surakarta, setelah sampai ditempat yang dituju sekitar jam 00.15 Wib Terdakwa turun dan langsung berjalan kaki menuju ketempat lokasi paket sabu tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 1,5 gram dan langsung disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian sabu tersebut oleh Terdakwa langsung dibawa kerumah Doni di daerah Kerten, Laweyan, Kota Surakarta, setelah itu Terdakwa membuka bungkus sabu tersebut ternyata terdapat 2 (dua) paket sabu yang dililit isolasi warna hitam, lalu sabu tersebut oleh Terdakwa diambil sekitar 0,5 gram dan sisanya sabu seberat 1 gram tersebut dibagi menjadi 4 (empat) paket dengan maksud paket sabu tersebut akan dijual kepada orang lain dengan harga perpaketnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dalam penjualan sabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu kepada Benjol seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.10 Wib sisa sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal \pm 0,31270 gram tersebut oleh Terdakwa disimpan dibawah batu dipinggir jalan Gang di Kp. Ketelan Rt.02 Rw.07, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh saksi Satrio Nindito Buwono dan saksi Singgih Prasetyo (keduanya anggota Polisi Polresta Surakarta) dan sewaktu dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal \pm 0,31270 gram yang dililit sobekan isolasi warna hitam yang disimpan oleh terdakwa di bawah batu yang berada dipinggir jalan, kemudian sabu tersebut diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, sebuah kartu ATM tahapan Xpresi BCA yang berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Simcard kartu AS Nomor 085236752854 yang dipegang oleh terdakwa ditangan sebelah kiri dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru no.pol terpasang S-3144-DF;

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan No.306/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui kalau sabu yang berhasil disita tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Ucil;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli dan menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu dari Ucil tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk membeli dan menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu tersebut kepada orang lain dan pekerjaan Terdakwa adalah tukang parkir;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual sabu kepada Benjol, ia telah mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab - 2400/NNF/2023, tanggal 15 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si, Komisaris Besar Polisi NRP 75050950 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, sisa sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal $\pm 0,31270$ gram yang disita dari tersangka Andy Febriyanto alias Peni anak Sutiyo tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Terdakwa ANDY FEBRIYANTO Alias PENI Anak dari SUTIYO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; "Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan terhadap Terdakwa tersebut haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap Terdakwa ANDY FEBRIYANTO Alias PENI Anak dari SUTIYO tersebut harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan No.306/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : disamping dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilakukan penahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, terhadap Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti merupakan barang yang dilarang peredarannya secara umum dan hanya untuk keperluan dan atas izin sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti yang berkaitan langsung dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana amar putusan dibawah ini, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru Nopol S.3144.DF oleh karena sebagaimana terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi ITA MONIKA SARI yang dipinjam oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya ditetapkan di dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara tindak pidana narkotika ;

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan No.306/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDY FEBRIYANTO Alias PENO Anak dari SUTIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL DAN MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket / plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal $\pm 0,31270$ gram;
 - Sobekan isolasi warna hitam;
 - Sebuah kartu ATM tahapan Xpresi BCA;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru simcard kartu AS Nomor 085236752854;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru No.Pol terpasang S-3144-DF dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ANDY FEBRIYANTO alias PENO anak dari SUTIYO.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh kami, Mahaputra S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Tri Rachmat

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan No.306/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setijanta, S.H., M.H. dan Agus Darwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dengan dibantu oleh Sukijo, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, dengan dihadiri oleh Yunaida Kiswandari M, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.

Mahaputra, S.H., M.H.

ttd

Agus Darwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukijo, S.H., M.H.